



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202035334, 23 September 2020

Pencipta
Nama : **Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA, Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M**
Alamat : Dusun Lampaseh, Desa Li-eue, Kec. Darussalam, Aceh Besar, Di Aceh, 23374
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
Alamat : Jalan Syech Abdul Rauf, No. 1, Kompleks UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Di Aceh, 23111
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2020, di Banda Aceh

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000204669

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

No. Reg: 203080000034226

LAPORAN PENELITIAN



PENYULUHAN PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH

Ketua Peneliti

Dr. AGUSTIN HANAPI, Lc., MA
NIDN: 2002087702
NIPN: 200208770207169

Anggota:

EDI YUHERMANSYAH, SHI., LL.M

Klaster	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI/PT
Bidang Ilmu Kajian	FIQH DAN PRANATA SOSIAL
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**


1. a. Judul : Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh
 - b. Klaster : Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Prodi / PT
 - c. No. Registrasi : 203080000034226
 - d. Bidang Ilmu yang diteliti : Fiqh dan pranata Sosial

 2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197708022006041002
 - d. NIDN : 2002087702
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200208770207169
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry / S2 Hukum Keluarga

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry / S2 Hukum Keluarga

 3. Lokasi Kegiatan :
 4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
 5. Tahun Pelaksanaan : 2020
 6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 60.000.000
 7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
 8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI
- Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 19 Oktober 2020
Pelaksana,



Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIDN. 2002087702

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**
NIDN : 2002087702
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuta Buluh, 02 Agustus 1977
Alamat : Desa Lieu, Dsn. Lampaseh, Kec.
Darussalam, Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry / S2 Hukum
Keluarga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Prodi / PT yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat
pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIDN. 2002087702

PENYULUHAN PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH

Ketua Peneliti:

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Anggota Peneliti:

Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M

Abstrak

Pemberitahuan perkawinan adalah salah satu bentuk syiar Islam, dan belum pernah ada dalam sejarah para ulama terdahulu yang melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan perkawinannya. Saat ini, perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, identik dengan “kawin lari” dan tidak tercatat di KUA. Fenomena “kawin lari” anak dibawah umur, juga banyak terjadi di Kabupaten Gayo Lues, yang mereka sebut dengan istilah “naik”. Bahkan dalam satu tahun terjadi 6 kasus. Sepasang siswa yang masih di bawah usia 19 tahun tanpa izin orang tuanya ataupun pihak sekolah dengan sengaja mendatangi tokoh adat, memohon agar segera dinikahkan, bahkan ada yang nekat tanpa mengikuti prosedur dengan keyakinan menikah saja dulu sedangkan masalah administrasinya bisa diurus belakangan. Namun kenyataannya tidak semulus yang mereka harapkan sehingga pernikahannya tidak tercatat yang pada akhirnya perempuan dan anak yang menjadi korban. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana Konsekuensi Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tidak Dicatatkan pernikahan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam serta mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian bahwa siswa siswi yang melakukan kawin lari di sekolah menengah pada umumnya tidak lagi meneruskan sekolahnya karena ada perasaan malu dan minder dengan kawan-kawannya. Pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui perturan perundang-undangan dilakukan agar mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Pencatatan, Perempuan, Anak, Gayo Lues*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh”**.


Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
5. Bapak Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala MAN Gayo Lues;
7. Kepala Sekolah SMUN 1 Blengkejeren;
8. Ibu Pimpinan Pengajian Aisyiyah Gayo Lues;
9. dan semua pihak yang terlibat dan telah membantu untuk berhasilnya pengabdian kepada masyarakat ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,



Agustin Hanapi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tujuan Perkawinan.....	19
B. Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-undangan dan Fiqh ..	25
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkawinan bawah Tangan	41
D. Manfaat Pencatatan Nikah	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pernikahan Dini di Gayo Lues	50
B. Fenomena Qadhi Liar	57
C. Dampak Tidak Dicatatkan Pernikahan.....	62
D. Pro-Kontra Pencatatan Nikah	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi tidak ditemukan secara tegas yang memerintahkan pencatatan perkawinan. Namun terdapat nash Al-Qur'an yang menganjurkan agar dicatatkan transaksi hutang piutang sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah 282. Kemudian adanya hadis nabi yang memerintahkan agar mengumumkan perkawinan sehingga diketahui oleh khalayak luas, diantaranya, "*persaksikanlah pernikahan itu dan umumkan kepada orang lain*" dan "*laksanakanlah walimah itu walaupun hanya seekor kambing*"

Pemberitahuan perkawinan adalah salah satu bentuk syiar Islam, dan belum pernah ada dalam sejarah para ulama kita terdahulu yang melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan perkawinannya. Mereka adalah orang-orang yang komitmen terhadap sunnah Rasul, dimana saat melangsungkan perkawinan, mereka senantiasa mengadakan resepsi (*walimatul `urs*).

Ibn Qudamah berpendapat bahwa setiap perkawinan hendaknya diberitahukan kepada khalayak ramai (tetangga) dengan cara mengadakan pesta atau walimah. Menurut Ibn Qudamah, sebuah akad nikah yang dilakukan dengan wali, dua orang saksi, tetapi dirahasiakan dari orang lain atau mereka saling menyembunyikan perkawinan itu dari masyarakat luas, maka hal tersebut adalah makruh, meski nikahnya itu sah (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*.) Sementara menurut mazhab Maliki, perkawinan yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi, tetapi tidak diberitahukan kepada masyarakat luas adalah batal.

Dalam Islam memang tidak terdapat aturan khusus tentang keharusan pencatatan perkawinan (Asep, 2013), bahkan menurut fikih khususnya mazhab syafi'i yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi (adanya kedua mempelai, ijab-qabul, saksi, wali) tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah (Zainuddin, 2007). Belum adanya keharusan pencatatan perkawinan pada masa-masa awal Islam ditenggarai karena perkawinan belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan (Amiur, 2012).

Namun di Indonesia bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu segala konsekuensinya ditanggung sendiri, dan regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat (1). Dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp 50,-, meskipun dalam penjelasan undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, tentang pencatatan perkawinan disebutkan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Sementara pada pasal lain

disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya, dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan: (i) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, (ii) pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian (iii) penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan Wali. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu Pegawai Pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan, atau melaksanakan perkawinan tidak di hadapan Pegawai Pencatat, termasuk perbuatan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (1) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk perundang-undangan yang berlaku. Di dalam PP No; 9 tahun

1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Pasal 3 ada dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No: 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada kantor catatan sipil setempat. Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman dilakukan.

Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, supaya sah. Peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai Pasal 10 PP No. 9 tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta

perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadirinya. Dalam Pasal 11 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 juga ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 5 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:
 - (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. dan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan saat ini sangat dominan. Ini akan tampak

dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan.

Pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) dan juga dari jiwa dan hakikat UUP itu sendiri. *Kedua*, ayat yang ada di dalam Pasal 2 UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. *Ketiga*, apabila isi Pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (Pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP No. 9/1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. *Keempat*, dari sisi bahasa, arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 UUP berarti kumulatif. (Amiur, 2013).

Menurut Atho' Mudzhar (2003) pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengi'ulkan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini, kemaslahatan bagi wanita dan anak-anak. Ahmad Rafiq (1995) menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat al-mursalah (publik interest)*.

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari (Asep, 2012). Menurut Abdul Halim (2013), menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “*menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan*”.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah “*suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya*.” (Asep, 2012).

Menurut Syaltut (1966), perkawinan yang dilakukan dengan jalan terpaksa, ada rasa khawatir diketahui keluarga, sahabat maupun masyarakat, termasuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat. Perkawinan seperti ini tidak akan dapat membentuk keluarga yang baik, tidak dapat meneruskan keturunan, tidak dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia. sebaliknya, perkawinan yang sesuai dengan syariat adalah perkawinan yang dapat melahirkan ketenteraman (*sakinah*), dapat meneruskan keturunan, dan dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia.

Syaltut (1966) juga menggunakan terma lain yang harus dijelaskan, yakni perkawinan *urf*, yang menurutnya ada dua jenis. *Pertama*, perkawinan yang dicatatkan dalam buku resmi tetapi ada usaha untuk merahasiakan. Jenis ini menurutnya sama dengan perkawinan sirri. *Kedua*, pernikahan yang dituliskan dalam buku resmi dan tidak ada usaha

menutup-nutupi, perkawinan seperti inilah yang murni perkawinan *urf*. Perkawinan *urf* menurut Syaltut (1966), adalah perkawinan setelah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan para fuqaha dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi. Jenis perkawinan *urf* kedua inilah yang sah.

Quraish (1996) mencatat, semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasar perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa pencatatan (di bawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut Quraish dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Sedang Al-Qur'an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara pemerintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat Al-Qur'an.

Menurut Amiur (2012), aturan dalam KHI sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif tetapi telah mengatur dua hal yang sangat krusial, *pertama*, dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “*agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam*”. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. *kedua*, pada Pasal 6 ayat 2 ada klausul “*tidak mempunyai kekuatan hukum*” Namun KHI sayangnya tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi. Berarti bagi yang tidak mencatatkannya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan statusnya sama dengan nikah *sirri*.

Wahbah al-Zukhaili (2009), mendefinisikan nikah sirri sebagai nikah yang oleh mempelai laki-laki (suami) diminta kepada para saksi

untuk merahasiakan, baik kepada keluarga isteri, saksi maupun kepada masyarakat. Perkawinan *sirri* bisa diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN atau petugas KUA) sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah. (Zuhdi, 1994). Namun menurut Neng (2012), “Perkawinan tidak dicatat” berbeda dengan “*perkawinan sirri*”. “perkawinan yang tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Karena perkawinan yang sesuai dengan hukum Perkawinan Islam adalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan *sirri* dalam arti perkawinan yang disembunyikan yang disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Jika mereka tetap melanjutkan kehidupan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab, mereka termasuk melakukan zina maka layak mendapat hukum rajam (Neng, 2012). Nikah *sirri* dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk *compassionate marriage* atau kawin kumpul kerbau. Amiur Nurdin menerjemahkannya dengan tidak sah (*la yasihhu*). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah (Amiur, 2012). Menurut Khoiruddin Nasution (2009), tujuan pencatatan tersebut adalah

untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak. Sementara fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan (2009), adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu bukti perkawinan.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh Deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun isteri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatat pun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik. Sebagai perbandingan, di negara muslim seperti Mesir dalam UU 1931 Pasal 99 memuat ketentuan bahwa tidak dapat diterima bila ada bantahan pengakuan adanya perkawinan atau pernyataan telah kawin kecuali apabila dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi (Abd. 2012).

Dari teks-teks Perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang pencatatan perkawinan tampak bahwa fungsi pencatatan hanya sekadar urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya pernikahan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa peraturan Perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Meskipun pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang

lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif, akan tetapi di dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan akta perkawinan jika memiliki suatu urusan membuat KTP misalnya, Kartu keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

Karena pernikahan tanpa pencatatan mempunyai akibat hukum yang sangat luas, misalnya terhadap isteri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum isteri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak isteri yang disebutkan di atas. (Asep, 2013).

Kemudian, pernikahan tanpa pencatatan mengakibatkan tidak jelasnya status anak pasangan suami istri tersebut. Secara faktual pasangan tersebut telah hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya keluarga harmonis. Demikian pula dengan hubungan seks yang dianggap telah sah secara hukum (agama dan keyakinan masing-masing). Meskipun anak-anak mereka ini sah menurut hukum agama, namun tidak secara negara, walhasil mereka tidak akan mendapatkan akte kelahiran. Kalaupun bisa, harus dibubuhi keterangan bahwa anak ini dihasilkan dari hubungan di

luar nikah. Dalam status anak di luar nikah, seorang anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu dalam hal nafkah hidup, biaya pendidikan, maupun warisan. (Asep, 2013).

Tekait dengan anak dan isteri yang berstatus tidak legal seperti ini sebetulnya sangat rentan untuk dirugikan, karena laki-laki yang *notabene* tidak terikat secara hukum negara akan bebas menentukan pilihannya untuk tetap bertanggung jawab atau tidak. Sementara di sisi yang lain, sang istri harus menerima beban hidup dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dalam kondisi semacam ini, status hukum mereka masih sebagai lajang, meski pada kenyataannya mereka telah memiliki anak, sehingga sulit pula bagi mereka untuk melanjutkan kepada hubungan keluarga yang baru (Asep, 2013).

Meskipun negara mewajibkan pencatatan perkawinan agar hak-hak seluruh keluarga terlindungi secara baik, tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan kasus di masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi, karena menganggap saat mulai sahnya sebuah perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, namun saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadi ijab-qabul, sementara pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka. Selain itu, mereka juga merujuk ke pemahaman fuqaha masa lampau yang tidak mengharuskan pencatatan pernikahan.

Salah satu stasiun TV nasional yaitu TV-ONE, sempat menampilkan tayangan langsung dalam acara “Apa Kabar Indonesia Pagi”, Jumat 26 Pebruari 2010 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1431 H. jam 7.45, mengenai desa nikah *sirri* atau desa perkawinan tidak dicatat di Desa Cingarancang, Kabupaten Cirebon. Di desa tersebut, dari

2000 penduduk sebanyak 60% atau sekitar 1.200 penduduk melakukan perkawinan tidak dicatat. Alasan perkawinan tersebut adalah karena hal-hal berikut:

1. Faktor biaya yang sangat mahal, minimal sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
2. Faktor lokasi KUA Kecamatan yang letaknya 35 kilometer dari desa setempat yang dinilai cukup jauh untuk dicapai oleh anggota masyarakat setempat yang mata pencahariannya mayoritas sebagai petani.

Faktor lain yang juga memengaruhi tingginya perkawinan di bawah tangan ini adalah pemukiman yang jauh dari kota (pelosok), sehingga pencatatan perkawinan sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah di masyarakat. Pada salah satu masyarakat pelosok suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, misalnya praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak-cucu pun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tradisional ini terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah (Asep, 2013).

Akibatnya dari pernikahan ini di antaranya adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum secara baik, isteri tidak akan mendapatkan harta gono-gini, warisan dan sebagainya, kemudian anak tidak mendapatkan akta kelahiran sehingga sulit menempuh pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan jasa asuransi karena tidak dapat mengurus surat keterangan kurang mampu. Seperti

salah satu contoh kasus dari penelitian yang dilakukan oleh Euis Nurlaelawati (2013), yang menceritakan bahwa pasangan suami-isteri kesulitan untuk mendapatkan asuransi jiwa sang anak yang meninggal di perusahaannya disebabkan karena tidak memiliki surat nikah sebagai salah satu bukti bahwa anaknya adalah anak sah dari perkawinan yang sah.

Selain masalah asuransi jiwa yang tidak dapat diberikan karena terbentur tidak adanya buku nikah, penelitian Euis (2013) ini juga memaparkan bahwa banyak masalah lain yang muncul dari tidak adanya pencatatan pernikahan, yaitu kesulitan mencairkan uang pensiun oleh janda meninggal pegawai negeri, kesulitan pencatatan kelahiran dan proses perceraian yang ingin dilakukan secara resmi di Pengadilan. Selain itu, masalah tidak tersambungnyanya si anak dengan ayahnya bisa muncul jika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan. Dampak akan meluas pada masalah-masalah terkait hubungan (nasab) tersebut, seperti kewarisan dan perwalian.

Penelitian tentang dampak dari pernikahan tidak tercatat juga dilakukan oleh Kustini (2013) di wilayah Tangerang. Kali ini berkaitan dengan permasalahan peminjaman uang di Bank. Seorang wirausaha tidak dapat meminjam uang di bank untuk modal kerjanya dikarenakan dia tidak memiliki akta nikah sebagai salah satu persyaratan untuk meminjam uang.

Ketika peneliti menjadi saksi ahli tentang hukuman bagi pelaku nikah sirri di Polresta Banda Aceh, peneliti menemukan bahwa salah satu hambatan seseorang tidak dapat diproses secara hukum, dan negara juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepadanya akibat tidak memiliki bukti akta nikah. Bahkan seorang ibu berinisial CM dengan kondisi yang sungguh memprihatinkan, seorang korban nikah *sirri* yang

suaminya bersikap semena-mena dan tidak bertanggung jawab, diri dan anaknya ditelantarkan begitu saja bahkan mendapatkan kekerasan fisik, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya meratapi dan menyesali perbuatannya, malah dia harus banting tulang demi menghidupi anak-anaknya. Kemudian, berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah Aliyah (MAN) Belangkjeren (AS, Rabu 19 Pebruari), dan penuturan beberapa tokoh masyarakat, acap kali terjadi kasus di sekolah “kawin lari” yang masih di bawah umur yang mereka sebut dengan istilah “naik” antar siswa bahkan satu tahun terjadi hingga 6 kasus, mereka datang ke qadhi liar lalu minta untuk dinikahkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat dengan tema **Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh**. Gayo Lues, merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Aceh Tenggara pada tahun 2002, yang jarak tempuhnya dari ibu kota Provinsi sekitar 13 jam perjalanan darat. Untuk itu, Prodi Magister Hukum Keluarga melakukan pengabdian masyarakat berbasis Program Studi dengan melakukan penyuluhan pada sekolah menengah seperti Madrasah Aliyah Gayo Lues, SMU 1 Blangkjeren, dan juga para orang tua Jamaah masjid at-Taqwa Gayo Lues, yang tujuannya agar masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan serta konsekuensi hukum jika hal ini diabaikan.

B. Rumusan Masalah

Alquran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizian*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya (Zainuddin Ali, 2007).

Adapun tujuan pencatatan perkawinan menurut Syaltut (1966) adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak suami/isteri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman orang muslim. Sebab menurut Syaltut, salah satu akibat menipisnya iman orang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstarak), salah satu jalan keluar sebagai usaha preventif

agar orang tidak lari dari tanggung jawab, adalah dengan membuat bukti tertulis.

Terhadap isteri, berakibat tidak diakuinya sebagai isteri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum isteri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan di atas.

Dalam status anak di luar nikah, seorang anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu dalam hal nafkah hidup, biaya pendidikan, maupun warisan. Tekait dengan anak dan istri yang berstatus tidak legal seperti ini sebetulnya sangat rentan untuk dirugikan, karena laki-laki yang *notabene* tidak terikat secara hukum negara akan bebas menentukan pilihannya untuk tetap bertanggung jawab atau tidak. Sementara di sisi yang lain, sang isteri harus menerima beban hidup dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dalam kondisi semacam ini, status hukum mereka masih sebagai lajang, meski pada kenyataannya mereka telah memiliki anak, sehingga sulit pula bagi mereka untuk melanjutkan kepada hubungan keluarga yang baru.

Menurut Satria Effendi, dalam hal ini terjadi “kebingungan”. Di satu sisi secara faktual, suami isteri ini telah melakukan prosesi perkawinan, bahkan sampai mempunyai seorang anak, namun di sisi lain pengadilan juga harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Akibatnya, asumsi bahwa perempuan dan anaklah yang menanggung dampak negatif justru menjadi terbukti. Apalagi dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa yang bersalah atau melanggar hukum bukan hanya isteri, tetapi juga dari pihak suami. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Konsekuensi Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tidak Dicatatkan pernikahan?
3. Bagaimana Kedudukan Qadhi Liar

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hakikat perkawinan dan dampaknya bagi suami dan istri jika tidak tercatat.
2. Mengetahui problematika dan dampak sosial, hukum, ekonomi dan kesehatan reproduksi bagi kedua pasangan.
3. Mengungkap hal-hal yang melatari masyarakat melakukan nikah *sirri*
4. Mengetahui respon masyarakat, ulama dan pemerintah atas terjadinya Perkawinan tidak tercatat.
5. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan untuk pernikahan sirri.
6. Memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang pencatatan pernikahan sehingga keluarga sakinah dapat terwujud.
7. Melakukan sosialisasi mengenai urgensi pencatatan perkawinan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tujuan Perkawinan

Setiap makhluk Allah diciptakan berpasang-pasangan, dan secara fitrah setiap manusia ingin menyatu dengan pasangannya. Dalam Islam hubungan seksual bukanlah sesuatu yang tabu dan aib tetapi harus dengan cara yang halal yaitu melalui ikatan pernikahan. Namun tujuan menikah bukan untuk merubah status atau juga untuk memuaskan nafsu biologis, tetapi untuk menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah yang tujuan akhirnya adalah beribadah kepada Allah swt. Alquran menggarisbawahi bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan suci nan kokoh, tidak mudah rapuh dan goyah, diharapkan masing-masing pihak serius menjaga dan memeliharanya.

Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-isteri dengan *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh). Jika demikian kuatnya ikatan antara suami dan istri tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan *kemaslahatan* antara suami-isteri. (Sayid Sabiq,1983) Tidak boleh memutuskannya tanpa sebab yang dibenarkan oleh *Syari'* karena ia merupakan anugerah. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah untuk masa tertentu. (Alī Yusuf Al-Subkī, 2010)

Akibat perkawinan juga akan timbul hak dan kewajiban antara suami-istri, masing-masing memiliki kedudukan yang sama dan

diharuskan untuk hidup rukun dan saling menghargai. Seorang suami harus mengayomi, melindungi dan membimbing istri ke jalan yang diridhai oleh Allah, demikian juga dengan istri, ia harus menjaga amanah dan mentaati suaminya dalam batas yang wajar. Al-Qur'an menginginkan agar pernikahan itu langgeng dan kekal sepanjang hayat, dan langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Tujuannya agar suami-isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga menjadi tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.

Hakikat pernikahan begitu sakral sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 *adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Pasal 2 (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Dalam penjelasan disebutkan “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Sedangkan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) merumuskan definisi perkawinan sebagai berikut, Pasal 2 *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*. Pasal 3 *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah*.

Menurut Amin Summa, definisi perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tertera di atas, tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan yang termaktub dalam *Kompilasi Hukum Islam*. Lebih lanjut Amin Summa menguraikan, jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah: pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-qabul (*'aqdun-nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “ Ikatan lahir batin”. (Muhammad Amin Summa, 2004).

Adapun asas perkawinan dalam undang-undang Indonesia adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam perceraian.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih

tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Prinsip yang terkandung dalam pernikahan begitu luhur dan mulia, sehingga untuk melaksanakannya bukan sesuatu yang remeh dan mudah akan tetapi merupakan sebuah ibadah, namun bila mengabaikannya maka akan terkena semacam sanksi dan hukuman dari Allah, sehingga kedua belah pihak serius dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami-istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu: a). Berlangsung seumur hidup b). Cerai diperlukan syarat-

syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir. c). Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menghendaki (Kaharuddin, 139) a. Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/isteri); b. Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian, c. Perkawinan dilakukan yang telah cukup umur; d Adanya perkawinan monogamy; e, Adanya perkawinan atas dasar agama; f, Adanya keturunan dalam perkawinan; h, Adanya perkawinan berdasarkan hukum. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka. (Komariah, 2002).

Karena pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya dewasa, laki-laki dan perempuan, disertai dengan saksi dan wali kemudian bukan dalam kondisi yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan nasab atau karena berbeda agama. Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan, wali nikah, dua orang saksi dan mahar. Jumhur ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan itu tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah,

namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2003).

B. Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan dan Fiqh

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:
- (3) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (4) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. dan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Dengan demikian, bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya di lembar negara tidak memiliki kekuatan hukum, konsekuensinya tidak dapat memperoleh hak-haknya secara baik, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Jika terjadi sesuatu terhadap isteri dan anak, seperti suami bersikap semena-mena terhadap keluarga, abai terhadap tanggung

jawabnya, melakukan kekerasan dan sebagainya, maka isteri tidak dapat menuntut karena tidak ada bukti bahwa mereka pasangan yang sah. Bahkan sekiranya suami meninggal, isteri tidak mendapatkan harta warisan, gono gini dan sebagainya. Begitu juga dengan nasib si anak, tidak dapat memiliki akta kelahiran yang merupakan syarat administratif dalam berbagai urusan seperti masuk sekolah, melamar pekerjaan, melakukan perjalanan ke luar negeri dan sebagainya, maka ini semua sebagai bukti sah bahwa tanpa adanya pencatatan pernikahan sungguh merugikan perempuan dan anak.

Sedangkan dalam Islam, semua yang berkaitan dengan hak seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum secara baik yang disebut dengan istilah “*maslahat*” yang secara sederhana memiliki arti kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat (Alyasa, 2016).

Al-Ghazali (1971) mendefinisikan *maslahat* dengan “*al-muhafz̄hah `ala maqshud al-syar`* (menjaga tujuan syara`). Tujuan syara` terhadap manusia meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan *maslahat* dan semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *mudarat* (lawan *maslahat*), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan *mudarat* tersebut adalah *maslahat*.

Sementara itu, Al-Syathibi mendefinisikan *maslahat* sebagai apa-apa yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia

dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertiannya yang mutlak. Menurut al-Syathibi yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan ialah kepentingan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan hidup, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan (kehormatan, harga diri) dan pemeliharaan harta kekayaan. Dan pemenuhan keperluan adalah cara Allah menyuruh atau memberi izin kepada manusia untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan *maslahat* (kemaslahatan) dengan menghindarkan dan melarang semua perbuatan yang bertolak belakang dengan *maslahat* atau yang dapat menghalangi *maslahat*. Menurut beliau, semua taklif (pembebanan, perintah dan larangan) yang diturunkan Allah kepada manusia, baik untuk memenuhi keperluan atau untuk memberikan perlindungan atau untuk menghindarkan kesukaran, dan mencegah kemudaratannya dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan *maqashid al-syari`ah* (tujuan pensyariaan atau tujuan legislasi). Tiga tingkatan tersebut yaitu *al-dharuriyyat*, (keperluan dan perlindungan yang bersifat dasar, asasi, primer, elementer, fundamental), *al-hajjiyyat*, (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer), dan *al-tahsiniyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer).

Hubungan antara ketiga jenis dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini oleh al-Syathibi (2008) dijelaskan sebagai berikut,

1. *Al-dharuriyyat* adalah dasar bagi *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.
2. Kerusakan *al-dharuriyyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.
3. Kerusakan *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-dharuriyyat*.

4. Kerusakan seluruh *al-hajiyyat* atau kerusakan seluruh *al-tahsiniyyat* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-dharuriyyat*.
5. Keperluan dan perlindungan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-dharuriyyat*.

Dari uraian di atas terlihat bahwa *al-dharuriyyat* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya. Keberadaan dua yang terakhir (*al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*) tergantung penuh kepada *al-dharuriyyat*, dengan arti jika yang pertama tidak ada maka dua yang di bawahnya (*al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*) menjadi tidak bermanfaat. Adapun keberadaan *al-dharuriyyat* tidak tergantung kepada *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*, dengan arti walaupun dua yang di bawahnya ini tidak ada sama sekali, *al-dharuriyyat* masih akan tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk yang sempurna. Akan tetapi untuk kesempurnaan *al-dharuriyyat*, maka *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.

Dharuriyyat merupakan inti dari tiga jenis tingkatan dan perlindungan tersebut. Pemenuhan keperluan dan perlindungan dasariah (asasiah, elementer, fundamental) yang diperlukan manusia agar manusia dapat bertahan sebagai manusia secara manusiawi (secara normal, dan tidak akan jatuh ke dalam perbudakan, ketidakberdayaan, atau terasing dari masyarakat sedemikian rupa), dan dapat meneruskan eksistensi mereka generasi demi generasi di atas muka bumi ini, oleh ulama ushul diberi nama dengan keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat*. Dengan kata lain, keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* adalah sesuatu yang

harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini (Alyasa`, 2013).

Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* oleh al-Syathibi dibagi menjadi lima aspek, yaitu: pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk: (1) keselamatan agama, (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt): (2) keselamatan nyawa (orang perorang): (3) keselamatan akal (termasuk hati nurani): (4) keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindungi harga diri dan kehormatan seseorang: dan (5) keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Manusia (baik secara pribadi maupun kelompok) membutuhkan pemenuhan dan perlindungan atas lima hal di atas agar mereka dapat bertahan hidup di atas muka bumi secara manusiawi.

Dari teori yang dipaparkan di atas, peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh al-Syathibi yang membagi *ad-dharuriyyat* menjadi lima aspek penting, karena peneliti menganggap teori tersebut sepadan dengan apa yang hendak peneliti ungkap dari penelitian ini.

Dalam Fikih yang menjadi rukun adalah adanya kedua mempelai dan tidak adanya keharusan pencatatan perkawinan. Menurut Amiur, mengapa fikih kurang memperhatikan masalah pencatatan nikah walaupun adanya teks Alquran yang menganjurkan semua bentuk transaksi muamalah, Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan sebuah hal yang sulit dilakukan, ketiga, tradisi *walimat*

al-ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.

Keempat ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. (Amiur Nurdin, Azhari Tarigan, 2012) Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Untuk itu, negara berhak mengatur masyarakat demi ketertiban sebuah administrasi untuk itu pencatatan perkawinan sesuatu yang dinilai sangat urgen sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus*

dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (1) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk perundang-undangan yang berlaku. Di dalam PP No; 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 5 sebagai berikut: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.*

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan. Dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No: 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada kantor catatan sipil setempat. Yang menjadi masalah justru bagi orang-orang yang menganut kepercayaan. Menurut Idris Ramulyo, sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum ada. Apabila dilaksanakan menurut peraturan pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang Islam tidak mungkin, karena mereka bukan orang Islam. Dilaksanakan menurut Kitab Undang-Undang Perdata juga tidak mungkin pula karena tidak

diatur di dalam Undang-undang tersebut, kecuali kalau mereka dapat diklasifikasikan ke dalam orang-orang non Islam mungkin juga pejabat catatan sipil dapat melaksanakannya. (Mohd. Idris Ramulyo, 2004)

Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP No: 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limilatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

- 2. Penelitian.** Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-pertama diteliti pejabat tersebut. Selain itu

berdasarkan ayat (2)-nya, pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- (a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu. Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting, untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
- (b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- (c) Izin tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- (d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- (e) Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.

- (f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- (g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hamkam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut di atas oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perkawinan dan atau sebelum dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

3. Pengumuman. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan. Maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 peraturan pemerintah tersebut adalah:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

4. Pelaksanaan. Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, supaya sah. Peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP No. 9 tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghidrinya. Dalam pasal 11 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 juga

ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, untuk helai pertama, disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian untuk helai kedua disimpan panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Meskipun demikian untuk pelaksanaan perkawinan saja tampaknya keharusan hadir secara fisik bukan sesuatu hal yang mutlak, karena biak pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 hanya untuk menunjuk pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tidak dibicarakan secara tegas mengenai masalah ketidakhadiran jika ada calon mempelai yang berhalangan untuk datang di hadapan pegawai pencatat perkawinan.

Terkait dengan masalah ini, beberapa kalangan menilai bahwa KHI menerapkan konsep “validitas ganda”. Di satu sisi KHI tetap memepertahankan pendapat para ulama klasik, bahwa hanya syarat-syarat agama yang bisa menetapkan apakah akad atau kontrak perkawinan itu sah atau tidak sah. Di sisi lain, KHI ingin menegaskan bahwa pencatatan merupakan keharusan. Dengan demikian pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan secara agama, tetapi ia sekedar syarat administratif. Berbeda dengan beberapa negara lain yang memposisikan pendaftaran sebagai murni persoalan administratif, (Asep Saepudin Jahar, 2013).

Meskipun demikian, kalau menilik lebih jauh, aturan-aturan di dalam KHI di atas sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut ghayat al-tasyri’ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “ tidak mempunyai kekuatan hukum.” Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum ini? Sayangnya KHI tidak memiliki penjelasan. Amiur Nurdin menerjemahkannya dengan tidak sah (*la yasihhu*). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah. Untuk itu hal ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam karena dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Di katakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama. (Amiur Nurdin, Azhari Tarigan, 2012). KHI sayangnya tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi.

Namun, keberadaan pemberlakuan hukum perkawinan nasional di dalam masyarakat masih menimbulkan pro dan kontra. Para pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama, kebanyakan mereka menggunakan hukum nasional karena mereka adalah aparatur pemerintah. Disisi lain, para ulama dan tokoh adat masih berpegang teguh pada hukum Islam sebagai rujukan yang tidak dapat diubah atau ditoleransi lagi. Di kalangan ulama, sebahagian besarnya meyakini bahwa perkawinan maupun perceraian sepanjang memenuhi syaratnya adalah sah dan mengakibatkan putusya hubungan perkawinan, walau tidak diajukan ke

hadapan sidang pengadilan. Bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun, meskipun tidak tercatat dalam pencatatan administrasi negara di Kantor Urusan Agama (KUA). Hanya saja, pasangan yang menikah sirri atau menikah liar dengan menggunakan jasa qadhi berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terutama menyangkut dengan pembagian harta warisan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta pengurusan cerai di Pengadilan Agama. “Pernikahan disebut sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Fatwa MPU menyebutkan pencatatan nikah bukan menjadi syarat dan rukun sahnya nikah.” (Gazali Mohd Syam, 2014). Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Sirri. Menurutnya, nikah sirri ada yang sah dan ada pula yang tidak sah (liar). Nikah sirri sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah seperti ada wali, saksi, dan ada ijab serta kabul, namun tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau petugas yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan nikah sirri tidak sah (liar) bukan karena tidak dicatat oleh petugas, melainkan dilakukan tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah.

Lebih Lanjut Gazali menjelaskan, yang menjadi patokan bukan tempat pelaksanaannya melainkan cara pelaksanaannya. Baik di KUA, masjid, maupun di rumah yang sekalipun dilakukan secara terbuka namun apabila cacat rukun dan syarat tetap tidak sah. Sebaliknya jika dilakukan secara diam-diam sekalipun, apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun tetap dianggap sah. “Itu jika dilihat dari sudut pandang agama. Namun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan itu tetap harus tercatat dan mempunyai akta nikah sebagai bukti. Kalau tidak, itu bisa mendatangkan mudharat bagi pasangan itu sendiri nantinya.”.

Kemudharatan atau kesulitan yang dimaksudnya jika pasangan tersebut memilih berpisah maka pengadilan tidak bisa memprosesnya karena tidak tercatat. Hal tersebut menimbulkan kisruh baik dalam pembagian harta warisan ataupun perseteruan harta *gono gini* (harta bersama). Namun kemudahan yang ditawarkan sang qadhi liar menjadi magnet berdaya tarik tinggi. Pelakunya kebanyakan tidak ingin direpotkan dengan persyaratan administrasi ataupun memang sengaja ingin menutupi dari pihak tertentu namun tetap ingin mendapat pengakuan dari pihak lain. “Qadi liar bisa beroperasi di mana saja dibutuhkan karena mereka mempunyai jaringan. Agen itulah yang bekerja mencari pasangan yang ingin menikah liar,”. ([Http://Aceh.Tribunnews.Com/2014/04/15/Kadi-Liar-Berpotensi-Timbulkan-Masalah](http://Aceh.Tribunnews.Com/2014/04/15/Kadi-Liar-Berpotensi-Timbulkan-Masalah),

Berikut fatwa MPU no: 1 Tahun 2010) *Secara hukum isteri tidak dilayani oleh pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gonogini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan tidak berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian. b. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/ kerugian yang banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencatumkan nama ayah di belakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah; tidak dapat menuntut nafkah, bila ayahnya lalai; tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal; karena ayahnya*

tidak diakui menurut hukum; dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.

Nikah Sirri adalah *nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.* KEDUA : *Dalam pandangan Syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah; a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya; b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.* KETIGA : *a. Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah. b. Akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. c. Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah 6 Fatwa Mu'ashirah, jilid. 1, hal.93 (Dalam makalah Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh dgn judul Nikah Siri Dalam Pandangan Syariat Islam). 5 dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya. d. Para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.*

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Tangan

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjitpo Raharjo, *Ilmu Hukum*, 2000). Adapun menurut Menurut Setiono dalam buku *Rule Of Law*, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dasar hukum utama kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara ialah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Terkait perlindungan hukum dalam perkawinan, diatur lebih detail dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dimana salah satu upaya dari negara untuk melindungi perempuan dan anak adalah dengan mensyaratkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peraturan Menteri Agama (PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, merupakan aturan turunan dari UU perkawinan yang bersifat lebih teknis. Adapun latar belakang pertimbangan Menteri Agama menerbitkan PMA ini adalah:

- 1) Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan;

Merujuk pada beberapa ketentuan hukum di atas, dan juga pertimbangan lahirnya PMA, dapat dipahami bahwa apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, akan berakibat hukum bahwa pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Lebih dari itu, negara juga tidak bisa memberikan perlindungan terhadap akibat hukum yang lahir setelah pernikahan tersebut, misal, hak waris dan hak-hak lainnya. Untuk membuktikan adanya hak istri dan anak, harus dibuktikan dengan tercatatnya pernikahan itu. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Persoalan nikah yang tidak dicatatkan tidak hanya terhenti pada terbatasnya hak suami-isteri secara hukum, namun status anak yang lahir dari perkawinan itu juga dianggap sebagai anak yang tidak sah secara hukum dan hanya bernasab kepada ibunya. Dengan demikian, akibat hukum ini juga akan berdampak kepada si anak yang dianggap tidak sah, meskipun perkawinannya sah dan sudah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Namun demikian, persoalan hak anak yang lahir dari nikah *sirri*, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No.

46/PUU-VIII/2010. Putusan MK ini lahir dari uji materiil terhadap Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974. Sehingga, dengan adanya putusan MK ini, bunyi Pasal 43 berubah menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Berdasarkan putusan MK ini, setidaknya hak anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan sudah dilindungi oleh negara. Dimana anak sudah memiliki hak waris dan hak lainnya yang melekat dalam hubungan antara ayah dan anak.

D. Manfaat Pencatatan Nikah.

Adapun fungsi pencatatan pernikahan dari segi institusi adalah :

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum (*law certainly*).
2. Untuk membentuk ketertiban hukum dalam angka pembuktian atau manfaat hukum (*justice untility*).
3. Untuk memudahkan aktivitas pemerintahan di bidang kependudukan
4. Mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat atau menciptakan keadilan hukum. (Victor Situmorang, 1991)

Sedangkan manfaat dari dilaksanakannya pencatatan nikah secara peraturan perundang-undangan adalah :

1. Menjaga hak baik suami maupun istri ataupun anak dan keluarga lainnya dalam hal nasab, nafkah, warisan dan lain

sebagainya. Akta pernikahan merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak.

2. Menyelesaikan persengketaan antar suami istri atau para walinya dalam persengketaan. Maka dengan adanya Akta pernikahan yang merupakan bukti otentik sebuah pernikahan.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama, sehingga sekalipun yang bertanda tangan pada catatan penting telah meninggal dunia, namun catatan akan masih tetap masih tetap bisa digunakan setiap waktu. Dan dalam Islam pun catatan bisa dijadikan dasar hukum untuk pembuktian.
4. Catatan pernikahan atau Akta nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti lebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya.

Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, dimana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan nama baik hanya karena saksi palsu. (Yusuf bin Ahmad ad darwuyis, 2014)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang diteliti terkait dengan problematika masyarakat ketika berhadapan dengan Undang-Undang Perkawinan serta berbagai ketentuan bidang hukum keluarga lainnya. Analisis dalam penelitian ini sekaligus memberikan masukan dan saran bagi pemangku kebijakan sehingga masyarakat tertib administrasi pencatatan pernikahan. Penelitian ini dilakukan di Gayo Lues Provinsi Aceh. Pertimbangan memilih lokasi ini adalah karena Gayo Lues Kabupaten yang tingkat pernikahan di bawah tangan yang relatif tinggi, sehingga sebelumnya Pemda Gayo Lues merasa perlu membuat program istbath nikah sejak sepuluh tahun terakhir.

Dengan demikian, Prodi Magister Hukum Keluarga ingin berkontribusi dengan melakukan penyuluhan melalui program penelitian pengabdian masyarakat yaitu mensosialisasikan urgensi pencatatan pernikahan dan dampaknya bagi perlindungan perempuan dan anak. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa-siswi sekolah menengah pada tingkat pertama, menengah, dan atas. Kemudian mewawancarai para pimpinan di sekolah untuk mendapatkan informasi mendalam terkait penelitian, serta kasus-kasus yang terjadi sekolah yang mereka pimpin serta faktor-faktor yang menyebabkan anak didik menikah di masa saat sekolah dan kelanjutan masa depan mereka.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dan sumber informasi sehingga ketika melakukan penyuluhan, peneliti lebih mengerti pokok dan akar permasalahannya. Selain itu, melakukan observasi dan berdiskusi dengan siswa-siswi untuk menggali informasi serta mempelajari hubungan sosial antara individu dalam masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya yang melingkupi masyarakat, baik dalam keluarga lingkungan dan komunitas yang lebih luas. Studi dokumen mengumpulkan data sekunder dari bahan tinjauan pustaka, baik dalam bentuk hukum positif, doktrin, hasil penelitian dan buku teks. Data Analisis dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1990), yang terdiri dari tiga yang saling terkait proses, yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini sifatnya sosialisasi agar masyarakat sadar hukum sehingga tidak merugikan hak-haknya, tidak sampai ke tahap pendampingan ataupun lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian berbasis ini peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dalam penelitian hukum: **Pertama**, pendekatan historis, pendekatan ini sangat penting dalam penemuan sejarah singkat masyarakat gayo lues secara umum, terutama dalam hal adat istiadat pernikahan. **Kedua**, pendekatan konseptual dilakukan dengan cara meneliti dan memahami konsep-konsep hukum perkawinan, baik dalam ketentuan fiqh maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Ketiga**, pendekatan lapangan, hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi pengabdian, yaitu kabupaten Gayo lues, Provinsi Aceh.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, dan beberapa tempat yang dianggap relevan.

i. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang sudah diuraikan. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam pengabdian ini sebagai berikut:

- a) Siswa-siswa sekolah menengah atas (MA/SMUN);
- b) Kepala Sekolah;
- c) KUA
- d) Ibu-ibu pengajian

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informan-informan valid yang paham permasalahan pernikahan Dini dan kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak dan secara teoritikal mengetahui bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. **Pertama**, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi dua: wawancara dan studi dokumen, wawancara dimaksudkan sebagai konfirmasi data yang sudah ditulis, apakah benar secara atau memang salah secara teoritik, misalnya peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara kepihak-pihak terkait baik pihak sekolah dan masyarakat, serta Kantor Urusan Agama setempat.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pernikahan Dini di Gayo Lues

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah Aliyah (MAN) Belangkjeren Kabupaten Gayo Lues (AS, Rabu 19 Pebruari 2020), dan penuturan beberapa tokoh masyarakat, di Kabupaten ini acap kali terjadi kasus “kawin lari” di sekolah yang masih di bawah umur yang mereka sebut dengan istilah “naik” antar siswa bahkan satu tahun terjadi hingga 6 kasus atau lebih. Ada yang satu sekolah tetapi beda kelas, misalnya yang perempuannya masih duduk di bangku kelas dua, sedangkan yang laki-lakinya kelas tiga. Ada juga yang beda sekolah, misalnya yang perempuannya dari sekolah Aliyah, yang laki-lakinya dari sekolah umum atau sebaliknya (wawancara dengan BM, 20 Pebruari, 2020). Adapun penyebabnya adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan serta minimnya perhatian orang tua (wawancara dengan kepala sekolah MAN, AS, 19 Pebruari 2020).

Di sisi lain, ada semacam kekhawatiran dari siswa yang melakukan kawin lari ini kalo sekiranya tidak menikah saat itu takutnya tidak berjodoh dengan sang pujaan hati yang mana mereka telah berpacaran relatif lama, karena kalo sudah tamat masing-masing tidak memiliki kepastian apakah dapat merealisasikan janjinya atau menghilang begitu saja karena boleh jadi masing-masing akan berangkat merantau dan lain sebagainya. Ada juga karena minimnya mengakses informasi tentang perguruan tinggi sehingga ketika di masa sekolah memiliki kegalauan, tidak memiliki prospek ke depan yang pada akhirnya urung melanjutkan studi sehingga menempuh jalan pintas yaitu melakukan kawin lari yang

diistilahkan dengan “naik” yaitu sepasang siswa yang masih di bawah usia 19 tahun tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tuanya ataupun pihak sekolah dengan sengaja mendatangi tokoh adat, memohon agar segera dinikahkan padahal usianya masih di bawah umur sebagaimana peraturan undang-undang yaitu 19 tahun sehingga harus melalui permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar`iyah dari walinya, bahkan ada yang nekat tanpa mengikuti prosedur dengan keyakinan menikah saja dulu sedangkan masalah administrasinya bisa diurus belakangan. Konsekuensi dari pernikahan ketika masih duduk di bangku sekolah, umumnya siswa tidak lagi meneruskan sekolahnya karena ada perasaan malu dan minder dengan kawan-kawannya. Tetapi jika mereka telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian nasional, pihak sekolah menghubunginya, namun ada yang meresponnya dengan mengikuti ujian hingga mendapatkan ijazah, namun ada juga sebaliknya.

Kasus kawin lari yang dilakukan oleh siswa yang masih duduk di bangku sekolah menengah yang mereka sebut dengan istilah “naik” sering terjadi, bahkan penuturan Haswin yang pernah menjabat sebagai salah seorang Kepala Kantor Urusan Agama di Gayo Lues, hal ini memang kerap terjadi, ada yang memang diselesaikan sesuai prosedur hukum misalnya antara Imam Kampung saling bermusyawarah dan meminta kepada wali masing-masing untuk menempuh apa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya kalo di bawah umur harus mengajukan dispensasi ke ke Mahkamah Syar`iyah, kemudian nanti dicatatkan secara resmi di KUA sehingga pernikahannya menjadi legal dan berhak memiliki buku nikah. Namun ada juga yang memang menikah di hadapan Qadhi liar sehingga tidak mendapatkan legalitas

apapun.¹ Bagi yang tidak menempuh prosedur resmi seperti pencatatan di Kantor Urusan Agama tentu tidak mendapatkan perlindungan oleh negara secara baik yang dapat merugikan hak masing-masing pihak. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, umumnya pernikahan seperti kasus di atas tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian bahkan kehilangan masa depan, seperti putus sekolah, anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian secara baik (wawancara dengan kepala sekolah MAN, AS, 19 Pebruari 2020). Menurut salah seorang sumber, kasus di atas dipegaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lingkungan, keluarga, teknologi, dan minimnya pengetahuan mereka terhadap dampak negatif dari nikah siri dan usia dini yang sering berakhir dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akhirnya perempuan menjadi korban. (wawancara dengan BM, 20 Pebruari, 2020).

Pernikahan dini memang rentan terjadi masalah, pasangan suami-isteri sering tidak mengerti perannya dan kurang paham akan makna sebuah pernikahan serta bagaimana relasi suami-istri. Suami yang menjadi kepala rumah tangga seharusnya mengayomi dan melindungi istrinya secara baik, suami bekerja mencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Tetapi kasus bagi mereka yang menikah di usia dini sering terbalik, malah istri yang bekerja untuk memenuhi keluarganya karena kurang memahami tujuan sebuah pernikahan. (Wawancara dengan bapak Ab, Kampung Bustanussalam, Blangkjeren 22/4/2019). Menurut bapak AM tokoh adat desa Kampung Jawa, Blangkjeren, faktor perceraian yang sering terjadi karena faktor pernikahan dini dan ekonomi lemah Remaja yang

¹Wawancara dengan Haswin, pernah menjadi kepala KUA Gayo Lues, 1 Oktober 2020.

melakukan pernikahan dini (kawin lari) sering kali bertengkar disebabkan karena kedua belah pihak yang tidak paham ataupun tidak mengerti dengan peran mereka masing-masing. Hal ini karena lemahnya tingkat pendidikan agama serta adanya faktor lingkungan. (wawancara dengan bapak AM, 22/4/2019). Peran tokoh adat dalam mencegah terjadinya perceraian telah banyak dilakukan dengan berbagai macam cara seperti seperti melakukan pembinaan narkoba, ketenaga kerjaan bahkan sering melakukan pembinaan agama dan pembinaan peran suami-istri (Wawancara RD, desa Kutelintang, Blangkjeren 22/4/2019).

Menurut Ferra, faktor yang menyebabkan pasangan suami-isteri bercerai yaitu karena pernikahan usia dini yang tidak memenuhi syarat, rata-rata yang melakukan pernikahan dini adalah anak-anak di bawah umur yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA. (Ferra Hasanah, 2019). Dengan rentan usia yang masih begitu muda mengakibatkan kedua belah pihak mengalami konflik rumah tangga, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap pernikahan dan peran mereka dalam berumah tangga.

Di sisi lain, di Kabupaten Gayo Lues yang paling tinggi perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah Blangkjeren dari tahun 2015-2017 adalah permohonan itsbat nikah sebanyak 526 kasus (Ferra Hasanah, 2019). Memang demikian adanya, bahkan melalui program Dinas Syariat Islam Aceh, untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebanyak 50 pasangan, dan tahun 2018 sebanyak 250 pasangan, sedangkan Pemda Gayo Lues sendiri telah memfasilitasi itsbat nikah bagi pasangan fakir miskin dan korban konflik lebih dari 2000 pasangan semenjak peristiwa

tsunami dan perdamaian MoU Helsinki (HS, Dinas Syariat Islam Aceh, 2019).

Sebagaimana hasil wawancara tim peneliti dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah Gayo Lues bahwa sering ditemukan kasus kawin lari yang dilakukan oleh siswa siswi di Sekolah yang mana mereka masih di bawah umur berdasarkan ketetapan perundang-undangan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “ boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil. Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. (Wahbah Zuhayli,2008).

Mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, termasuk surat at-Thalak:4, dan pada praktik nabi. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan di bawah umur. (Asep Saepudin Jahar, 2013). Bahkan dalam literatur fiqh kontemporer ditemukan ungkapan: bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si isteri disusukan oleh

ibu si suami, maka isterinya itu menjadi haram baginya. (Abd al- Raḥmān al-Jazirī, t.t.p).

Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada mempelai (Amir Syarifuddin, 2006).

Hal ini merujuk kepada sebuah ayat Alquran dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. dalam surat an-Nisa` ayat 6: Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh, yang dalam hal ini sudah matang jiwa raganya. Apalagi dewasa ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Kemudian hadits Nabi yang bunyinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج

Artinya: “Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”.

Secara tidak langsung bahwa dalam hadis tersebut terdapat makna yang tersirat ketika melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan di atas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan isetri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau isteri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa

Kemudian, dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa. Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa.

Apalagi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1) *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Kemudian Undang-Undang no: 16 Tahun 2019, perubahan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Yang sebelumnya Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

KHI Pasal 15

- (1) Untuk kemasalahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon Suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun .
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Begitu juga halnya dengan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga Pasal 14 (1) Untuk dapat melangsungkan Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), calon mempelai wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: a. calon mempelai pria dan calon mempelai wanita paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah; dan (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melangsungkan Pernikahan harus mendapat izin dari orang tua/Wali. (3) Dalam keadaan tertentu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat memperoleh dispensasi Pernikahan dari Mahkamah.

B. Fenomena Qadhi Liar

Di sisi lain, biasanya pelaku nikah sirri menikah di depan qadhi liar, mereka mencatatkan pernikahannya tetapi tidak pada lembar resmi negara yaitu Kantor Urusan Agama tetapi hanya pada secarik kertas yang pernikahannya di lakukan di depan qadhi liar, Berikut ini kutipan wawancara dengan DS (nama disamarkan) yang melakukan praktek

pernikahan yang bukan di KUA: bahwasanya pernikahan yang mereka lakukan dikarenakan hamil diluar nikah, maka mengambil kesimpulan untuk menikah di Tengku (qadi liar). Mengenai saksi dan wali semua itu telah dipersiapkan oleh qadi liar tersebut, biaya pelaksanaan pernikahan tersebut sebesar Rp 500.000. (Wawancara Dengan DS (Nama Samaran), Pada Tanggal 24 Juli 2016).

Realitas lain juga dapat ditunjukkan melalui pemberitaan media Serambi Indonesia (yang menyajikan tajuk berita salah satunya “20.000 Pasutri Belum Memiliki Buku Nikah”. (Harian Serambi Indonesia, Kamis – 15 Oktober 2015, halaman 6 dan Kamis – 27 Oktober 2016,) Kepala Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh menyampaikan bahwa “sesuai data yang masuk ke di dinas kita dan Kemenag bahwa di Aceh masih ada sekitar 20 ribu pasutri yang belum punya buku nikah”. Menurutnya, “..mereka yang belum memiliki buku nikah itu dari korban konflik juga karena faktor kemiskinan”.

Studi lapangan yang pernah peneliti lakukan di Langsa dan Nagan Raya mendapatkan informasi bahwa ketiadaan buku nikah, tidak semata-mata dikarenakan perkawinan-perkawinan yang terjadi pada masa konflik ataupun yang dialami oleh masyarakat miskin, namun juga terjadi diakibatkan oleh beberapa kondisi, diantaranya: 1) perkawinan poligami tanpa izin (baik izin isteri pertama ataupun izin Mahkamah Syar’iyah). Perkawinan ini biasanya dilangsungkan antara para pihak dengan hanya memenuhi ketentuan sah menurut hukum Islam. Salah seorang isteri dari pernikahan sirri menyampaikan bahwa rasa pasrahnya dengan ungkapan “.... mau bagaimana lagi? Daripada terus menerus berhubungan tapi tidak ada status? Toh, keluarga saya juga tidak ada yang menentang hubungan

kami. Yang penting sah menurut agama” (SA, Wawancara, 13 Agustus 2016, lihat Naskah Akademik Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga).

Mengenai hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa no;2 tahun 2009) FATWA TENTANG HUKUM NIKAH LIAR Pertama : Nikah liar menurut undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk. Kedua : Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian. Ketiga : Kerugian dari pada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak diterima pengaduan mereka di pengadilan agama. 2 Keempat : Pernikahan liar yang dilakukan oleh wali perempuan dan sesuai dengan ketentuan syariat maka pernikahan tersebut sah dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya. Kelima : Pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya. Syarat-syarat Tahkim : 1. Apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau wala' atau khaib dua marhalah atau lebih. 2. Muhakkam itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim atau tidak. 3. Muhakkam itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim. 4. Muhakkam itu ahli Syahadah (memenuhi syarat-syarat saksi).

Begitu juga halnya dalam Qanun Aceh tentang hukum keluarga diatur dalam Pasal 173 ayat (1), *“Setiap orang dilarang melangsungkan Pernikahan di luar pengawasan Penghulu. Dan Pasal 173 ayat (2) Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar”*. Kemudian Qanun

memberikan sanksi tegas bagi Qadhi liar yang tidak memiliki wewenang, serta sanksi berta juga bagi pasangan yang menikah di hadapan Qadhi liar. Bahkan telah mengatur sanksi tegas bagi Qadhi liar dan pasangan yang menikah di hadapan Qadhi liar yaitu *diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau 'uqubat ta'jir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) gram emas murni.*

Kemudian sanksi bagi mempelai yang menikah di hadapan Qadhi liar *diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni.*

Mengenai nikah sirri ini sangat besar dampaknya terutama bagi perempuan dan anak, suami misalnya dengan mudah mengelak ketika muncul pertikaian. Terhadap isteri misalnya, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Maka isteri tidak akan mendapatkan haknya dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum isteri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak isteri yang disebutkan di atas.

Mengenai pernikahan secara diam-diam akan berdampak kepada semua pihak yang sungguh merugikan terutama perempuan dan anak. Misalnya terhadap isteri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum, isteri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak isteri yang disebutkan di atas. (Asep Saepudin Jahar. (2013).

Kemudian, pernikahan tanpa pencatatan menyebabkan status anak menjadi tidak jelas bahkan sulit memperoleh hak-haknya dengan baik. Walaupun faktanya pasangan tersebut hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya keluarga sakinah tetapi mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Kalaupun bisa, harus dibubuhi keterangan bahwa anak ini dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Dalam status anak di luar nikah, seorang anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu dalam hal nafkah hidup, biaya pendidikan, maupun warisan. Banyak masalah lain yang muncul dari tidak adanya pencatatan pernikahan, yaitu kesulitan mencairkan uang pensiun oleh janda meninggal pegawai negeri, kesulitan pencatatan kelahiran dan proses perceraian yang ingin dilakukan secara resmi di pengadilan. Selain itu, masalah tidak tersambungnyanya si anak dengan ayahnya bisa muncul dan akan meluas pada masalah-masalah terkait hubungan (nasab) tersebut, seperti kewarisan dan perwalian. (Kustini, 2013).

Ketika peneliti menjadi saksi ahli tentang hukuman bagi pelaku nikah sirri di Polresta Banda Aceh, peneliti menemukan bahwa salah satu hambatan seseorang tidak dapat diproses secara hukum, dan negara juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepadanya akibat tidak memiliki bukti akta nikah. Bahkan seorang ibu berinisial CM dengan kondisi yang sungguh memprihatinkan, korban nikah *sirri* yang suaminya bersikap semena-mena dan tidak bertanggung jawab, diri dan anaknya ditelantarkan begitu saja bahkan mendapatkan kekerasan fisik, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya meratapi dan menyesali perbuatannya, malah dia harus banting tulang demi menghidupi anak-anaknya.

C. Dampak Tidak Dicatatatkan Pernikahan

Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjitpo Raharjo, *Ilmu Hukum*, 2000). Adapun menurut Menurut Setiono dalam buku *Rule Of Law*, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dasar hukum utama kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara ialah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Terkait perlindungan hukum dalam perkawinan, diatur lebih detail dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dimana salah satu upaya dari negara untuk melindungi perempuan dan anak adalah dengan mensyaratkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peraturan Menteri Agama (PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, merupakan aturan turunan dari UU perkawinan yang bersifat lebih teknis.

Merujuk pada beberapa ketentuan hukum di atas, dan juga pertimbangan lahirnya PMA, dapat dipahami bahwa apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berakibat hukum bahwa pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Lebih dari itu, negara juga tidak bisa memberikan perlindungan terhadap akibat hukum yang lahir setelah pernikahan tersebut, misal, hak waris dan hak-hak lainnya. Untuk membuktikan adanya hak istri dan anak, harus dibuktikan dengan tercatatnya pernikahan itu. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Dampak buruk dari pernikahan yang tidak dicatatkan adalah :

- a. Perkawinan dianggap tidak sah. Karena tidak terdapat bukti otentik pencatatan pernikahan.
- b. Selain anak dianggap tidak sah secara administrasi Negara, anak yang dilahirkan hanya akan memiliki hubungan perdata dari garis ibu dan keluarga ibu (Pasal 42-43 UU. No.1 tahun 1947 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 KHI).
- c. Anak dan ibu (istri) tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta warisan.
- d. Secara sosial akan sulit bersosialisasi dan berbaur dalam masyarakat disebabkan hukuman social akibat tak tercatat pernikahan dan dianggap anak diluar nikah.

Sedangkan dampak negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak adalah:

1. Pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum
2. Istri, suami, dan anak tidak memiliki status yang jelas di mata hukum dan masyarakat sehingga timbul dampak-dampak lain diantaranya: aka timbul fitnah terhadap pasangan karena tidak diketahui pernikahannya atau karena tidak memiliki bukti yang kuat atas pernikahan. Kemudian sulit mengurus kebutuhan anak terutama terkait dengan pendidikan, karena anak tidak memiliki akta, atau sulit mengurus akta. Jika suami meninggal, maka istri akan sulit menuntut haknya untuk mendapat warisan, demikian juga dengan anak dan sebaliknya. Seandainya terjadi perpisahan, istri akan sulit mendapat harta gono-gini. Jika terjadi suatu

sengketa istri maupun suami tidak bisa memproses secara hukum. Suami seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap isteri karena isteri tidak bisa menuntutnya di jalur hukum. Wanita kurang dihargai karena dengan mudah suami bisa meninggalkan istrinya hanya dengan mengucapkan talak dan tidak perlu mengurusnya secara hukum.

Biasanya jika seseorang telah dihinggapi api asmara, maka dia akan memiliki emosi cinta yang meluap-luap, tak terbayang dalam benaknya mengenai risiko yang akan dihadapi di kemudian hari, bahkan rela melakukan apa saja asalkan bisa bersatu dengan sang pujaan hati. seorang perempuan yang tergila-gila kepada seorang laki-laki misalnya, entah karena bujuk rayu atau gombalannya, wajah tampan yang begitu memikat hatinya, atau terpana saat melihat bentuk mobil yang *stylish* dan trendi, atau karena si laki-laki selalu memenuhi keinginan dan hasratnya dengan mengajak ke butik untuk bergonta-ganti gaun yang merupakan *trend* gaya hidup yang selama ini telah merasuki pikirannya, padahal mungkin calon pasangannya itu telah memiliki isteri dan anak, sedang dia tidak pernah berterus terang. Terlebih melihat keluguan dan kepolosan si perempuan, ia semakin nekad mendramatisir peristiwa kelam, seolah-olah ia adalah korban yang tak berdaya, yang sedang membutuhkan perhatian dan pertolongan, padahal dia seorang predator yang sedang bersiap-siap untuk memangsa korbannya. Namun itu semua tak disadari oleh perempuan, baru ketika terjerat masalah, matanya terbelalak seolah-olah tak percaya dengan kenyataan pahit yang dialaminya, sehingga hanya bisa mengelus

dada dan bermandikan air mata, namun apalah daya, nasi telah menjadi bubur.

Persoalan nikah yang tidak dicatatkan tidak hanya terhenti pada terbatasnya hak suami-isteri secara hukum, namun status anak yang lahir dari perkawinan itu juga dianggap sebagai anak yang tidak sah secara hukum dan hanya bernasab kepada ibunya. Dengan demikian, akibat hukum ini juga akan berdampak kepada si anak yang dianggap tidak sah, meskipun perkawinannya sah dan sudah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Maka harus disadari betul, pernikahan yang tanpa dicatatkan memiliki risiko yang luar biasa, yaitu isteri tidak memiliki legalitas di hadapan negara, perkawinannya dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan. Suami akan mudah mengesampingkan tanggung jawab,

Pelaku nikah sirri tidak memikirkan bagaimana nasib dan masa depan anak-anak mereka kelak sehingga anak menjadi korban. Karena akibat tiada ikatan resmi, si ayah kapan pun ia mau bisa meninggalkan anak dan istrinya tanpa kewajiban apa pun, tanpa konsekuensi hukum apa pun. Kemudian anak, akan sulit mendapatkan akta kelahiran, akibatnya, si anak akan mengalami kesulitan untuk masuk sekolah, mengurus berbagai dokumen seperti paspor, menjadi PNS/TNI-Polri, dan hal-hal lain yang mensyaratkan akta kelahiran. Karena tidak ada surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA), si anak sulit juga dicatatkan dalam kartu keluarga (KK) sehingga memiliki konsekuensi terhadap banyak hal. Ketiadaan berbagai dokumen yang menunjukkan si anak adalah anak resmi dari seorang ayah, maka si anak tidak bisa menuntut

untuk mendapat warisan dari si ayah, bahkan biaya pengasuhan dan biaya lainnya, seperti biaya pendidikan, si anak tidak bisa menuntut untuk dipenuhi dari si ayah.

Hal inilah yang dilaporkan Snouck Hurgronje ketika ia berada di Indonesia dan melihat praktik perkawinan yang dilakukan umat Islam saat itu (1891). Menurut Hurgronje, kebiasaan umat Islam itu (terutama di daerah Betawi) adalah menikah di depan guru dan beberapa saksi, tetapi tidak dilaporkan kepada catatan sipil, sehingga menurut dia, mustahil untuk mengharapkan adanya akibat hukum dari perkawinan itu. Dan biasanya, yang menjadi korban dalam perkawinan seperti ini adalah para istri atau anak-anak mereka yang lahir setelah kontrak itu dilakukan. Posisi rentan perempuan akan semakin nyata bila dihadapkan pada kondisi bahwa perceraian karena adanya pernyataan kemauan oleh pihak suami. Fakta ini pula yang menunjukkan bahwa perkawinan telah menjadi perhatian cukup penting pemerintahan Kolonial Belanda kala itu. (Asep Saepudin Jahar, 2013).

Seringkali kasus nikah sirri dilakukan oleh para suami yang ingin berpoligami secara liar akibat hasratnya untuk menikah lagi terbentur oleh perundang-perundangan yang menyatakan jika suami ingin berpoligami maka harus memiliki izin dari isteri pertama sehingga suami mencari celah. Padahal meskipun poligami dibenarkan dalam agama tetapi hanya bersifat mubah dan pada kondisi khusus, bukan anjuran dan juga bukan sunnah. Berbicara tentang poligami, juga berbicara tentang kesetiaan kepada pasangan. Seandainya pun poligami sebuah kebutuhan seorang suami, namun memilih tidak melakukannya karena berkorban demi menjaga perasaan pasangan, itu merupakan perilaku terpuji, karena makna

“rahmah” yang merupakan pencapaian puncak tertinggi dalam sebuah perkawinan, tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa pasangan, rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya.

Ikatan pernikahan tidak hanya berbicara tentang keturunan atau nafsu biologis dan semacamnya, namun juga ketenteraman seluruh anggota keluarga, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai kenyamanan jiwa. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketenteraman psikologis, salah satunya adanya pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pasangan merasa khawatir jika pernikahannya diketahui oleh orang lain dan itu menjadi pemicu ketidaktenteraman dalam rumah tangga, maka dapat dipastikan keluarga tersebut sulit menggapai samara. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizan*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan.

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, di mana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada perusakan spesies manusia. Praktik-praktik seperti ini tak diragukan kerap kali dilakukan oleh bangsa Arab ketika Islam pertama kali diturunkan. (Asep Saepudin Jahar, 2013).

Oleh karena itu, sangat penting bagi para perempuan untuk selektif dalam menentukan pasangan hidup disertai dengan salat istikharah

memohon petunjuk kepada sang Khalik. Tidak mudah terbuai dan termakan bujuk rayuan laki-laki, terlebih di zaman media sosial seperti sekarang ini, para perempuan harus memiliki benteng kokoh untuk menjaga dirinya. Salah satunya dengan mengenal diri, kebutuhan, sehingga memiliki prinsip hidup yang kuat, karena sedikit saja tergelincir, maka akibatnya akan sangat fatal. Menikahlah secara resmi yang dicatatkan oleh KUA sebagaimana diamanatkan oleh negara, jangan menikah di depan qadi liar yang tidak memiliki legalitas apapun yang sangat merugikan perempuan. Kemudian bagi wali yang memang tidak memiliki otoritas, jangan coba-coba menikahkan seseorang dengan dalih ingin menyelamatkannya agar tidak terjerumus ke lembah perzinahan, padahal boleh jadi sebaliknya, akibat tindakan kita yang keliru itu dapat menjerumuskan orang ke lembah nista ini.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, di mana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada perusakan spesies manusia. Praktik-praktik seperti ini tak diragukan kerap kali dilakukan oleh bangsa Arab ketika Islam pertama kali diturunkan.

Kemudian mengenai pencatatan nikah ini juga disinggung dalam Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga Pasal 5 (1) *Penikahan bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (2) *Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan).* (3) *Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menganut asas monogami dan mempersulit*

perceraian. Pasal 6 Pernikahan dinyatakan sah, apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Setiap Pernikahan wajib dicatat untuk menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum. (2) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penghulu. (3) Untuk memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Penghulu. (4) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Penghulu tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Pro-Kontra Pencatatan Nikah

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan ada dua pendapat yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Pendapat ini umumnya dipegang oleh kaum muslim dan juga banyak ahli-ahli hukum, bahwa saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka. Sedang saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadi ijab-qabul. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan. Secara umum, pendapat ini dipegang oleh kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Perdata, dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, yang hanya dengan adanya akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya

perkawinan (berdasar psl 100 B.W.), Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. (Khoiruddin Nasution, 2009).

Berikut argumen dari masing-masing kelompok di atas, menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut pasal 2 ayat 1. Dengan semikian ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi persoalannya menjadi rancu ketika ditemukan aturan-aturan tambahan seperti yang dimuat dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/ 1974. Pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Di samping itu pada pasal 10 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 dinyatakan: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi” Dengan demikian pasal 10 ayat 3 PP No.9 tahun 1975 telah menambah suatu ketentuan yang sebenarnya tidak disyaratkan oleh undang-undang yang menjadi induknya dan yang hendak dilaksanakannya. Tambahan tersebut adalah, bahwa perkawinan wajib dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ada dua catatan penting yang dapat dikemukakan di sini Pertama, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Kedua, untuk pencatatan

perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapannya. Perkawinan itu bisa saja dilakukan di luar kesaksiannya asal ada bukti yang autentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan menurut UU No 1/1974, yang dapat menjadi dasar kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan. Ketiga, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Atas dasar argumen ini mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang-undang ini (UUP No 1/1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum. (Khoiruddin Nasution, 2009).

Alasan lain adalah, pertama, didukung oleh kebiasaan sejak UU No. 22 Tahun 1946 yang berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yaitu Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dimana pejabat agama hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan Undang-undang yang mengatur perihal dan tata cara perkawinan sebagaimana halnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Wasit Aulawi mencatat, secara tegas Undang-undang ini hanya mengatur Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum. Kedua, bahwa ayat (1) dari pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 adalah lepas dari ayat (2). Bahkan penjelasan UU tentang pasal 2 lebih jelas lagi menunjukkan ke arah pendapat bahwa pencatatan hanya sebagai urusan administrasi, di mana

disebutkan: “...tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.

Selanjutnya, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 12 yang menunjuk kepada peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksana tata cara perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45, yaitu peraturan pelaksanaann yang berhubungan dengan pelanggaran pencatatan dapat dikutip pertama, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka: (a) barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 perturan pemerintah ini dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari penjelasan di atas menunjukkan, bahwa pelanggaran terhadap pencatatan tidak menjadikan tidak sahnya perkawinan, hanya dikenakan hukuman. Ketiga, untuk menyatakan bahwa pencatatan sebagai syarat administrasi adalah karena kesulitan sarana transportasi. Akibatnya, kalau pencatatan dijadikan sebagai syarat sah perkawinan akan menyusahkan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang susah dijangkau kendaraan umum. Alasan ini tentu sangat temporal sifatnya, ketika alat transportasi bisa diatasi, alasan ini menjadi tidak relevan lagi. Keempat, dengan tetap berlakunya UU No.32 Tahun 1954, yang tetap memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946, karena tidak dicabut oleh UUP (pasal 66), bahkan PP No. 9 Tahun 1975, sebagai pelaksana UUP, dengan tegas menyebut UU. No.22 tahun 1946 tetap berlaku (pasal 2, ayat (1). (Khoiruddin Nasuition, 2009).

K.H. Hasbullah Bakry menulis sebagai bantahan pendapat Soenarto Soerodibroto, bahwa arti “dan” dalam pasal ini tidak berarti

kumulatif tetapi alternatif. Sebagai tambahan, bahwa dengan penggunaan penafsiran logis, sosiologis dan historis, tata cara perkawinan Islam (misalnya) setelah selesai akad nikah menurut fiqh Islam, tanpa tata cara adapun pernikahannya sudah sah tanpa ragu. Karena itu, dari analogi ini secara implisit adalah, bahwa nikah secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah. Menurut K.Watjik Saleh, perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Maka keberadaannya hanya bersifat administratif semata. Menurut Sardjono, Asmin mencatat, syarat dan rukun agama lah yang menjadi ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini menurutnya sesuai dengan isi pasal 2 dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pada pasal 51 ayat (3) disebutkan, bahwa seorang wali harus menghormati agama dan kepercayaan si anak yang berada di bawah perwaliannya.

Wasit Aulawi menjelaskan, kalau melihat sejarah proses pembentukan UUP, konsep awal UUP menjadikan pencatatan sebagai syarat sah. Tetapi karena tidak disetujui Fraksi Partai Persatuan, akhirnya hanya menjadi syarat administrasi. Secara tidak langsung Abdullah kelib juga setuju bahwa fungsi pencatatan hanya sekedar administrasi. Menurut beliau pasal tentang pencatatan perkawinan mempunyai beberapa tujuan pokok, diantaranya pertama, menghindari terjadinya perkawinan di bawah tangan, karena meskipun perkawinan seperti ini dianggap sah menurut sebagian agama, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan karena masyarakat masih menganggap nikah bawah tangan sebagai nikah yang sah. Tujuan kedua, adalah tujuan administrasi

formal. Tahir Mahmood, tidak mencatatkan adanya keharusan mencatatkan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. Menurut analisa Mahmood, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya syarat administrasi. (Khoiruddin Nasution).

Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975) dan juga dari jiwa dan hakikat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang ada di dalam pasal 2 UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (Pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP No. 9/1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 UUP berarti kumulatif.

Menurut Atho' Muzhar yang menyatakan pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengi'lanakan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak. Ahmad Rafiq, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisai UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat al-mursalah* (publik interest). Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka

berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpasatian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “ *menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan*”. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah “ *suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya*”.

Alasan lain, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. Adapun alasan yang dikemukakan kelompok ini minimal lima. Pertama, selain didukung praktek hukum dari badan-badan publik seperti di atas, juga pasal-pasal peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975), dan juga dari jiwa dan hakekat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang ada dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh pasal 100 K.U.H. Pa dan pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan bab III (pasal 13 s/d 21) dan bab IV (pasal 22 s/d 280 UU No. 1 tahun 1974, masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan, hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No.

9 Tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan/pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut hampir tidak ada guna atau efeknya.

Demikian pula sekiranya pendaftaran/pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, sepertinya banyak diantara perbaikan-perbaikan yang menjadi harapan dari Undang-undang ini tidak dapat dicapai, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak (di bawah umur) dan semacamnya. Keempat dari sisi bahasa. Arti kata “dan” pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menurut Soenarto Soerodibroto, berarti kumulatif. Penegasannya, “menurut pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan baru sah apabila memenuhi dua persyaratan, yakni: 1. Hukum agama, dan 2 kepercayaan, yang berarti apabila hanya dilakukan menurut agamanya saja perkawinan itu belum sah”. Sejalan dengan isi pasal 2, tata cara perkawinan termasuk pendaftaran/pencatatan perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi umat Islam dihubungkan dengan UU No. 22 Tahun 1946 (berlaku di seluruh Indonesia dengan Undang-undang No 32 Tahun 1954), dan bagi yang beragama lain berlaku ordonansi tentang catatan sipil. Kelima, menurut Saidus, ada beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat lain, misalnya isi PP. No. 9 Tahun 1975, pasal 10 ayat (3), “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Karena itu, jalan keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-lain harus dengan mengubah substansi (hakikat) UU No.1 Tahun 1974, bukan

hanya prosedurnya saja. Karenanya, demi terwujudnya tujuan dan efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 tentang izin dan pencegahan perkawinan, penafsiran tentang sahnya.

Ahmad Safwat seorang sarjana Mesir, mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pemikiran, bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Ahmad Safwat, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik). Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal (*official registration*). Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan bagi Safwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah (Abd Shomad, 2012). Abu Zahrah, semua ulama fiqh di setiap waktu setuju, bahwa tujuan akhir pentingnya saksi nikah adalah pengumuman (*i'lan wa syahr*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. (Khoiruddin Nasution, 2009).

Pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan di mana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa diduga keberatan akan muncul terutama di kalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi

harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegrasikan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru. Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi di dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, pertama, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, isteri dan anak/anak-anak) maupun hak masyarakat (public) untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, iklan, dan sejenisnya) dan saksi. Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak isteri dan/atau ibu dari suami dan

anak/anak-anaknya, hak suami dan/atau bapak dari anak/anaknya, dan hak anak/anak-anak dari orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah ada yang meninggal.

Dalam konteks modern seperti saat ini pencatatan pernikahan sesuatu yang sangat urgens dan tak bisa ditawar lagi karena bertujuan untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak. Adapun dasar penetapan tersebut adalah (i) sabda nabi, dan (ii) atsar Abu Bakar al-Shiddiq. Menurut Zahrah pertanyaannya adalah apakah dengan dua saksi sudah cukup mewakili pengumuman, yang berarti tidak perlu adanya pengumuman khusus, bahkan bagaimana kalau persaksian tersebut diperintahkan untuk dirahasiakan. Dalam hal ini menurut Abu zahrah ada tiga jawaban, pertama dari Abu Hanifah yang berpendapat, fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*i'lan*). Karena itu, kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Dasarnya adalah sabda Nabi yang menyuruh agar perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi dalam waktu melakukan akad nikah, menurut Abu Hanifah, sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun diminta dirahasiakan,

Quraish mencatat, semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasar perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa pencatatan (dibawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut Quraish dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Sedangkan Al-Qur'an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara pemerintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat Al-Qur'an.

Berdasar pembahasan pandangan para pemikir kontemporer tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam membahas pencatatan perkawinan para pemikir kontemporer secara umum menekannya dengan keharusan adanya saksi dalam akad nikah. Hanya saja mereka lebih menekankan pada fungsi dan tujuannya. Yakni sebagai sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah). Sebagai sebuah transaksi, akad nikah tentu melahirkan akibat-akibat hukum diantara para pihak maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak. Tujuan dan fungsi saksi dalam hal ini dengan demikian adalah untuk menjamin hak dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perkawinan. Fungsi dan tujuan inilah yang dikontekskan pemikir kontemporer dalam bentuk pencatatan, tidak cukup hanya saksi oral, seperti tuntutan masa lalu ketika masyarakatnya masih masyarakat komunal, tetapi harus dalam bentuk tertulis.

Kemudian, hak anggota masyarakat adalah hak yang berkaitan antara anggota masyarakat dengan keluarga baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah kepada pasangan suami dan isteri. Misalnya kemungkinan muncul fitnah karena melihat seorang laki-laki dan perempuan berjalan bersama, bahkan bergandengan tangan, kemudian ada anggota masyarakat melayangkan fitnah, yang ternyata mereka telah menjadi pasangan suami-isteri. Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (sakinah), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketenteraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui

orang lain, menjadi pemicu ketidaktenteraman, sebab dalam kondisi semacam ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan ancaman.

Dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat. Pengakuan dan jaminan hak ini di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan, sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis. Dengan demikian, sinkronisasi antara nash, konteks nash, dan fungsinya memberikan pengakuan dan penjaminan hak, merupakan kajian tematik. Sementara sinkronisasinya dengan perubahan bentuk pengakuan dan jaminan hak dari oral berupa pengumuman menjadi bukti tertulis berupa akta nikah, adalah kombinasi tematik dan holistik. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam al-Baqarah 282. ada juga perubahan bentuk dengan *illat* yang sama di masa nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Illat dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa nabi Muhammad saw adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimahan dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta). Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah). Dengan model kajian ini dapat dituliskan bahwa isi nas adalah penting pengumuman bagi seseorang yang akan menikah untuk mendapat pengakuan masyarakat dan jaminan hak. Konteks dari pengumuman sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah masyarakat lisan. Sementara perubahan bentuk dari pengumuman menjadi akta nikah merupakan kontekstualisasi dari masyarakat lisan ke masyarakat tulis.

Dengan model kajian seperti ini menjadi berdasar untuk menyimpulkan bahwa akta nikah menjadi syarat dan/atau rukun nikah, sama dengan fungsi saksi dan walimahan. Kalau syarat dan/atau rukun perkawinan adalah saksi dalam fikih konvensional sesuai dengan konteks nas asli, sementara penetapan akta nikah sebagai pengganti walimahan dan pengumuman adalah dalam rangka kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sama dengan kewajiban membayar zakat gabah bagi masyarakat Indonesia yang dikontekskan dengan gandum di Arab. Penetapan hukum dari pengumuman dan walimahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa nabi Muhammad saw menjadi pencatatan (akta nikah) di masa sekarang, sama dengan menggunakan teori analogi (qiyas) dalam teori penetapan hukum Islam (ushul fiqh). Kemungkinan lain dalam penetapan akta nikah sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan

adalah menggunakan teori bahwa negara (*ulil amr*) berhak menetapkan hukum untuk kepentingan warga negara, sesuai dengan kaidah fiqihyah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizian*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. (Zainuddin Ali, 2007).

Bagi masyarakat yang merahasiakan perkawinannya sangat dicela dan tidak sesuai dengan maqashid syariah. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah sirri. Nikah siiri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. (Amir Syarifuddin, 2007) *Pertama*, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. *Kedua*, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. Dan *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Menurut ulama, unsur yang menjadi batas boleh atau tidaknya perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur usaha merahasiakan. Perkawinan yang ada unsur usaha merahasiakan, masuk kelompok perkawinan yang tidak boleh (haram). Jalan keluarnya agar tidak masuk kelompok tersebut adalah perkawinan harus diumumkan. (Khoiruddin Nasution, : 2009).

Nikah sirri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk *compassionate marriage* atau kawin kumpul kerbau. Dalam perkembangan terakhir ini, kehadiran penghulu dalam upacara pernikahan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan perkawinan diwajibkan di negara-negara muslim. Ketidakhadiran pegawai pencatat nikah dalam suatu upacara perkawinan dapat menyebabkan yang menyelenggarakan

perkawinan itu, di beberapa negara, dijatuhi pidana, sedang pernikahannya sendiri (yang kemudian dicatatkan) tidak dibatalkan. Di negara-negara muslim diwajibkan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, kendatipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang. Selain dari perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah di kemudian hari. (Abd Shomad, 2012).

Nikah sirri pada kenyataannya tidak digunakan dengan tujuan-tujuan yang positif, melainkan digunakan untuk hal-hal yang negatif (tidak bertanggung jawab). Dan nampak negatifnya menyebabkan terciptanya ketidakadilan dalam hubungan suami-istri hanya menjadi objek seksual. Menurut Muchtar (1994: 13-14) bahwa nikah sirri kadang-kadang dilakukan karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah. Nikah siri akhirnya terpaksa dilakukan sebagai jalan menutupi rasa malu terhadap orang-orang atau masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Husein Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Kalangan Ulama Syiah membolehkan pernikahan seperti ini karena lebih baik ketimbang berzinah yang sangat dilaknat oleh Allah swt. Sedangkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara tegas menyatakan

bahwa bagi para pelaku yang melakukan nikah sirri secara tidak sah perlu dikenakan sanksi. fatwa MPU no: 1 Tahun 2010.

Dalam kitab *Almudawwanah* ditulis, imam Malik membedakan antara perkawinan sirri dengan perkawinan yang tidak disertai bukti. Adapun nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah. Lebih jauh ketika menjelaskan status hukum perkawinan tanpa bukti, Sahnun menulis definisi dan status hukum perkawinan sirri. Misalnya disebutkan perkawinan yang ada bukti tetapi diminta untuk dirahasiakan, masuk kelompok perkawinan tidak sah.

Sebaliknya perkawinan yang tidak ada bukti tetapi tidak dirahasiakan masuk kelompok perkawinan sah, dengan catatan disaksikan kemudian. Bahkan kalau buktinya banyak tetapi ada usaha merahasiakan perkawinannya tetap masuk kelompok perkawinan tidak sah. Dijelaskan juga bahwa perkawinan yang tidak ada bukti, tetapi ada pengakuan, baik dari salah satu atau keduanya, adalah boleh, dengan catatan disaksikan kemudian. Sebaliknya, perkawinan yang tidak ada saksi dan tidak ada mahar adalah tidak sah dan harus difasakh. Dari penjelasan ini, secara tersirat termaktub definisi perkawinan sirri, yakni perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai dan saksi) untuk merahasiakan. Karena itu, unsur pokok yang menjadikan haramnya perkawinan sirri adalah adanya usaha merahasiakan perkawinan tersebut oleh para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan, unsur pengumuman kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan yang

ada usaha merahasiakan termasuk perkawinan sirri, dan status hukumnya tidak sah. Dasar hukum yang dicatat, pada prinsipnya adalah suruhan nabi untuk mengadakan hiburan (walimahan), yang bertujuan untuk membedakan perkawinan yang benar (sah) dari yang tidak sah. (Khoiruddin Nasution, 2009).

Dari penjelasan tersebut diatas, tampak bahwa imam Malik sebenarnya ingin menekankan pentingnya pengumuman dalam pernikahan, yang menurutnya pengumuman inilah fungsi saksi, dan sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah tidak menjadi syarat. Dalam upaya menekankan pentingnya pengumuman akhirnya terkesan Malik tidak mensyaratkan saksi. Dengan ungkapan lain, imam Malik tetap berpandangan bahwa saksi menjadi syarat sah akad nikah, tetapi kalau sudah ada pengumuman tentang terjadinya akad nikah, unsur kasaksian dapat ditunda pelaksanaannya, yakni setelah selesai akad nikah. (Khoiruddin Nasution, 2009)

Mengenai pencatatan pernikahan, meskipun tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik, tetapi para ulama sangat menekankan kehadiran dan fungsi saksi dalam pernikahan untuk menghindari adanya tuduhan zina dan menghindari terjadinya fitnah. Sebab dengan adanya saksi, berita tentang sudah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan tersebarluaskan, oleh karena itu, Nabi saw menyuruh siapa saja untuk mengumumkan perkawinan dan membunyikan gendang atau memukul-mukul benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Beberapa hasil analisis para ahli tentang mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih pada masa itu, meski ada ayat Alquran yang

menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. *Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain Alquran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan sebuah hal yang sulit dilakukan, *ketiga*, tradisi *walimat al-ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat* ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. (Amiur Nurdin, *Hukum Perdata*, 2012).

Terkait dengan konsekuensi-konsekuensi hukum, dalam konteks saat ini justru terbalik dengan kondisi seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik di atas. Saksi tetap menjadi salah satu unsur dalam perkawinan, tetapi dalam lingkup pengadilan saat ini justru yang menjadi bukti terkuat adalah surat-menyurat (otentik). Dengan demikian, ketika suatu perkawinan dilakukan, meski telah terpenuhi syarat dan rukun seperti yang disebutkan fikih, tapi secara hukum normatif tidak memiliki kekuatan apa-apa. (Asep Saepudin Zahar, 2013).

Dengan demikian, Pencatatan pernikahan sangat penting kedudukannya dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah disebutkan prinsip-prinsip dasar sebuah perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam

system perundang-undangan Indonesia dikatakan sah sebuah perkawinan, jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tentu dalam hal ini merujuk pada UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika proses pelaksanaan suatu perkawinan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan tersebut akan memiliki akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu hak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui perturan perundang-undangan dilakukan agar mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Untuk melindungi martabat manusia yang telah disatukan dalam ikatan yang suci (*mitsaqan ghaliza*) bernama perkawinan, Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta pernikahan (Model N) yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara keduanya atau salah satu dari mereka tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan Akta Nikah tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan yaitu pernikahan. Pencatatan pernikahan adalah bagian dari administrasi Negara agar hak-hal yang timbul dari suatu pernikahan dapat diberikan pelayanannya oleh Negara atau Pemerintah. Seperti pembuatan akte kelahiran, pembuatan Kartu keluarga, KTP, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dan pengurusan lainnya yang menjadikan Model NA (Buku Nikah) sebagai syarat pengurusan pelayanan. (Iskandar Ritonga, 1999).

Untuk itu, karena bukti nikah sesuatu yang sangat krusial, terlebih di zaman *now* yang serba kompleks maka pencatatan perkawinan yang tidak pernah ada dalam khazanah fikih konvensional tetapi karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, di mana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada perusakan spesies manusia. Praktik-praktik seperti ini tak diragukan kerap kali dilakukan oleh bangsa Arab ketika Islam pertama kali diturunkan. Begitulah urgensi pencatatan perkawinan, bagi yang tidak mencatatkannya, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan statusnya sama dengan nikah sirri. Namun KHI sayangnya tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi.

Jika ditinjau dari perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh Deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun isteri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatat pun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik. (Asep Saepudin Zahar, 2013).

Kemudian di negara muslim akhir-akhir ini semakin sadar akan pentingnya sebuah alat bukti pernikahan sehingga mereka mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaruan terkait pernikahan, dan mewajibkan kehadiran penghulu dalam upacara pernikahan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan perkawinan. Kemudian, mewajibkan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, kendatipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan dalam UU Mesir 1931 Pasal 99 memuat ketentuan bahwa tidak dapat diterima bila ada bantahan pengakuan adanya perkawinan atau pernyataan telah kawin kecuali apabila dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi, dan perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah sirri.

Begitu juga halnya dengan Indonesia, di sebagian daerah tertentu bagi calon pengantin yang akan menikah, di samping persyaratan yang telah baku seperti Kartu Penduduk, Akte Kelahiran, surat keterangan Keuchik, dan lain-lain, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi karena adanya kebutuhan di lapangan, seperti adanya surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan kompleksitas undang-undang tersebut yang jelas tampak pada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, sehingga sangatlah tepat Negara atau Pemerintah perlu untuk terlibat langsung dalam mengatur segala peraturan perundang-undangan agar menjamin perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam hal pernikahan. Sesuai dengan bunyi Undang-undang no.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 berarti UU No. 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan konon sebelum UU No. 22 Tahun 1946 sudah ada peraturan yang mengatur hal yang sama. Tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Kabupaten Gayo Lues acap kali terjadi kasus “kawin lari” di sekolah yang masih di bawah umur yang mereka sebut dengan istilah “naik” antar siswa bahkan satu tahun terjadi hingga 6 kasus atau lebih. Ada yang satu sekolah tetapi beda kelas, misalnya yang perempuannya masih duduk di bangku kelas dua, sedangkan yang laki-lakinya kelas tiga. Ada juga yang beda sekolah, misalnya yang perempuannya dari sekolah Aliyah, yang laki-lakinya dari sekolah umum atau sebaliknya. Mereka sengaja mendatangi tokoh adat dan memohon agar segera menikahkannya tanpa melalui proses pencatatan nikah dan lainnya. Adapun penyebabnya adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan serta minimnya perhatian orang.

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara agar hak – hak seluruk masyarakat dapat terjaga dan terpenuhi sehingga menjamin terselenggaranya keluarga dan masyarakat yang harmonis. Akta nikah adalah bukti otentik pencatatan nikah yang sangat dibutuhkan oleh seorang suami atau seorang istri dan juga anak dan wali dari keduanya dalam menjamin terpenuhinya hak serta memudahkan dalam menyelesaikan sengketa atau perceraian. Pencatatan nikah adalah upaya Negara atau pemerintah menjaga dan menjamin terpenuhinya hak rakyatnya dalam hal ketertiban administrasi dan ketepatan layanan administrasi.

Pernikahan dini merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dini adalah seperti,

kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur dan kebutaaksaraan perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, karena pernikahannya yang terlalu dini. Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun secara mental, juga diduga banyak dialami wanita yang menikah dini. Para perempuan yang juga menikah dini disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar. Banyak diantara mereka juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan.

B. Saran

1. Kepada pihak sekolah dan KUA agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi pentingnya pernikahan di usia yang telah ditentukan UU, karena pernikahan dini sering terjadi dan tidak dicatatkan sebagaimana mestinya. Yang tentunya ini akan berdampak pada perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Kepada masyarakat, agar sama-sama mengawasi serta ikut serta menyampaikan kepada generasi muda, bahwasanya pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta rentan terhadap kurang terlindunginya hak perempuan dan anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Rofiq. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers., Cet. I.
- Asep Saepudin Jahar. (2013), *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional)*, Uin Jakarta Press, Cet. I
- Amiur Nurdin & Azhari Kamal Tarigan. (2012), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.IV
- Amir Syarifuddin. (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2006.
- Abd Shomad, (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abd al- Raḥmān al-Jazirī, *al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah*, Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t., Juz IV
- Al-Syathibi, ttp, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al Yasa` Abubakar, (2016). *Penalaran Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.I
- Atho Mudzhar-H.M.& Khoiruddin Nasution, (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Alī Yusuf Al-Subkī, (2010), *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, Cet. I,

- A. Zuhdi Muhdlor, (1994), *Memahami Hukum Perkawinan*, Jakarta: al-Bayan.
- Bagir Manan, (2009), *Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta.
- Ferra Hasanah, *Istri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangjeren, studi kasus tahun 2015-2017*
- Gazali Mohd Syam, *Harian Serambi Indonesia*, Senin Tanggal 4 April 2014.
- [Http://Aceh.Tribunnews.Com/2014/04/15/Kadi-Liar-Berpotensi-Timbulkan-Masalah](http://Aceh.Tribunnews.Com/2014/04/15/Kadi-Liar-Berpotensi-Timbulkan-Masalah),
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all>
- Harian Serambi Indonesia*, Kamis – 15 Oktober 2015, halaman 6 dan Kamis – 27 Oktober 2016, hlm. 19.
- Iskandar Ritonga, (1999), *Hak-hak wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, NusaMadani
- Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Syarḥ al-Kabir*, Makkah al-Mukarramah,: Maktabah al-Tijariyah Mustāfa Aḥmad al-Baz, t.t.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan; Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Mitra Wacana, Jakarta.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: 2009, Cet. I.

Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, Bandung: 2008, Cet.

Kustini, (2013) *Relevansi Penelitian Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar*, Kementerian agama RI Badan litbang dan diklat Puslitbang kehidupan keagamaan Jakarta (2013). *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat* Cetakan Pertama.

Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwa, Dirasah al-Musykilat al-Muslim al-Mu`asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah al-ammah*. Kairo: Dār al-Qalam, t.t.

Mathew Miles dan Michael Huberman, (1990), *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press).

Mohd. Idris Ramulyo, (2004). *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. V

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. I

Muhammad Khalid mas`ud, (1996). *Filsafat Hukum Islam, Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, Bandung:, Pustaka, Cet. I.

M. Quraish Shihab, (1996). *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, Cet. III.

Muchith A. Karim dan Selamat, *Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*

Neng Djubaidah, (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. II.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih: Yogyakarta, 2009, Cet. I

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Dar al-Fikr, li al-Taba`ah wa al-Nasyr, Cet. IV, 1983), hlm.135.

Victor Situmorang, (1991), *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika

Wahbah al-Zuhaylī, (2008), *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, Cet. VI

Yusuf bin Ahmad ad darwuyis, az Zawaj al ‘Urf (KSA, Darul Ashimah, Cet. I, 1426 H).

Zainuddin Ali, (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. II



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197708022006041002
5.	NIDN	2002087702
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	1234567890
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kutabuluh, 02 Agustus 1977
8.	E-mail	agustihanafi77@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	085277085552
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Fikih Keluarga
13.	Program Studi	Hukum Keluarga Islam
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Al Azhar	UIN Syarif Hidayatullah	UIN Ar Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Cairo-Mesir	Jakarta	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syariah Islamiyah	Pengkajian Islam	Fikih Modern
4.	Tahun Lulus	2001	2004	2012

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	FAKTOR PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Takengon)	APBA

2.	2016	DAMPAK NIKAH CHINA BUTA TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus di Kecamatan Seunoddon	APBA
3.	2015	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SILABUS PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA	APBA
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Safari Ramadhan Pemerintah Aceh	APBA
2.	2016	Safari Ramadhan Pemerintah Aceh	APBA
3.	2015	Safari Ramadhan Pemerintah Aceh	APBA
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Poligami antara pro dan kontra	Hukum Islam Kontemporer	2017
2.	Problematika Talak di Tengah Masyarakat yang belum tuntas	ADABIYA	2015
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Konsep Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia	2013	197	Ar-RaniryPress,
2.	Nikah China Buta di	2017	150	Ar-RaniryPress,

	Aceh			
3.	Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara)	2019	90	
3.	Konsep Perceraian Dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang)	2015	502	Sahifah


G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pandangan masyarakat Aceh terhadap nusyuz	2019		
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 08 September 2020
Ketua/Anggota Peneliti,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIDN. 2002087702



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197708022006041002
5.	NIDN	2002087702
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	1234567890
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kutabuluh, 02 Agustus 1977
8.	E-mail	agustihanafi77@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	085277085552
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Fikih Keluarga
13.	Program Studi	Hukum Keluarga Islam
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Al Azhar	UIN Syarif Hidayatullah	UIN Ar Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Cairo-Mesir	Jakarta	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syariah Islamiyah	Pengkajian Islam	Fikih Modern
4.	Tahun Lulus	2001	2004	2012

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	FAKTOR PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Takengon)	APBA

2.	2016	DAMPAK NIKAH CHINA BUTA TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus di Kecamatan Seunoddon	APBA
3.	2015	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SILABUS PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA	APBA
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Safari Ramadhan Pemerintah Aceh	APBA
2.	2016	Safari Ramadhan Pemerintah Aceh	APBA
3.	2015	Safari Ramadhan Pemerintah Aceh	APBA
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Poligami antara pro dan kontra	Hukum Islam Kontemporer	2017
2.	Problematika Talak di Tengah Masyarakat yang belum tuntas	ADABIYA	2015
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Konsep Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia	2013	197	Ar-RaniryPress,
2.	Nikah China Buta di	2017	150	Ar-RaniryPress,

	Aceh			
3.	Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara)	2019	90	
3.	Konsep Perceraian Dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang)	2015	502	Sahifah


G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pandangan masyarakat Aceh terhadap nusyuz	2019		
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 08 September 2020
Ketua/Anggota Peneliti,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIDN. 2002087702